

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, adapun kesimpulan yang penulis dapatkan antara lain:

1. Perbandingan Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UUCK) adalah pertama perubahan istilah perizinan dari Izin Lingkungan. Kedua, persetujuan atas keputusan kelayakan diperoleh dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Ketiga, pembatasan pelibatan masyarakat terdampak langsung saja. Keempat, penyesuaian seluruh persyaratan dengan basis risiko dalam pemenuhan Perizinan Berusaha.
2. Dampak perubahan status Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, antara lain pertama, dampak pada Peraturan Perundang-Undangan terkait Lingkungan Hidup yang merubah dan menghapus sebagian dari ketentuan UUPPLH, melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, dampak pada Organisasi dan/atau kelembagaan terkait, penghapusan Komisi Penilai Amdal yang, dan memberikan kewenangan lebih terhadap pemerintah pusat. Ketiga, penambahan kelengkapan persyaratan. Perubahan tidak memberikan dampak pada lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan penulisan dan hasil dari penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Menanggapi perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan setelah berlakunya UUCK baiknya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pemahaman atas pemberlakuan peraturan yang baru dan pemahaman terkait aturan-aturan yang berubah sangatlah penting.
2. Sedangkan terkait dampak-dampak yang timbul akibat perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, selain daripada itu survey dan trial terhadap system yang akan diajukan juga sangatlah penting. Hal tersebut dapat meminimalisir hal-hal yang akan menghambat dikemudian hari. Melihat dari system pengajuan yang terjadi di dalam penyusunan dokumen lingkungan dari yang sebelumnya dapat dilakukan di daerah lalu dipindahkan ke pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat sendiri belum memiliki system yang mumpuni karena perlu adanya penyesuaian perubahan aturan tersebut, membuat penumpukan dan penundaan dari tiap penyusunan. Setidaknya jika belum dapat terpusatkan secara langsung, dapat tetap melibatkan pemerintah daerah untuk membantu sambil membenahi system penerimaan pengajuan. Jadi akan lebih baik jika data-data sudah terfilter dulu dari daerah pengajuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang. Setara Press.

Cunningham, W.P & Saigo, B.W. (1997). *Environmental Science*, 3rd ed. Philadelphia. Saunder College Pub.

Efendi, A'an. (2014). *Hukum Lingkungan (Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa Negara*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Fadli, Moh., Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang. UB Press.

Fandeli, Chafid. (1992). *Analisi Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemaparannya dalam Pembangunan*. Yogyakarta. Liberty.

Friedman, Lawrence Meir. (1975). *The Legal System*. New York. Rusel Sage Foundation.

Friedman, Lawrence Meir. (1994). *American Law: An Introduction*. New York. W.W Northon and Company.

Friedman, Lawrence Meir. (2001). *Introduction to American Law*. Jakarta. PT Tatanusa.

Hadjon, Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.

- Hadjon, Philipus M. (1994). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1999). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Kelsen, Hans. (1973). *General Theory of Law and State*: New York. Russel & Russel.
- Makarao, Mohammad Taufik. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta. Indeks Kelompok Gramedia.
- Mukidi, dkk. (2021). *Teori – Teori Perizinan UKM dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan*. Banten. CV. AA. Rizky.
- Nugraheni, Endang. (2014). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Rahmadani, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. (2017). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung. Nuansa.
- Ridwan, HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, N.H.T. (2008). *Hukum Lingkungan*. Jakarta. Pancuran Alam.

Silalahi, M. Daud. (2014). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Alumni.

Soemartono, R.M. Gatot P. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sri Pudyatmoko, Y. (2009). *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta. Grasindo.

Suratmo, F. Gunawan. (2002). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.

Susanti, Dr. Dyah Octorina & Aan Efendi. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.

Sutedi, Andrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah lainnya:

Benuf, Kornelius., Abram Robert Aritonang, dan Supriardoyo Simanjuntak. (2021). Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 51 No. 1 42-56. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/35711367>.

- Bilal, Muhamad., Azhar Nur Fauzi, dan Imam Budi Santoso. (2021), Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam *Omnibus Law* Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha. *Jurnal Analisis Hukum* Volume 4 No. 2, 173-186. Retrieved from <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3073>.
- Dewi, Dahlia Kusuma, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, dan Pendastaren. (2014). *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*. *USU Law Journal*, Vol.II-No1.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2001). *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya.
- Haryono, Waty Suwarty. (2015). Pelaksanaan Izin Lingkungan oleh Kegiatan Wajibamdal atau Wajib UKL-UPL, *Jurnal Ius Constitutum* Volume 1 No. 2.
- Hutagaol, Nathaniel Eliazar M. (2021). *Kajian Sosiologis Perlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen Amdal Pertambangan di Kabupaten Halmaera Utara*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lestari, Sulistyani Eka dan Hardianto Djanggih. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2.

Medellu, Sabda Sarah Bunda dan Stephanie Elisandra Lorin Ledo. (2021). Analisis Perubahan Pengaturan Amdal dalam Undangundang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian dan Keberlanjutan. Universitas Katolik Darma Cendika.

Mina, Zulkifli Lahabu, Risno., Abdul Ukas Marzuki, dan Dri Sucipto. (2022) Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Yustisiabel. Retrieved from <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/1595>.

Nugraha, Setya. (2019). Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL (Pengertian AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Proses dan Manfaat AMDAL). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret: Modul 1.

Priyanta, Maret. (2010). “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Konstitusi Volume 7 No. 4.

Rhiti, H. dan Y. Sri Pudyatmoko. (2016). Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rida, Cut Nova. (2021). Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Kemudahan Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penerbit dan Percetakan Universitas

Sriwijaya (UNSRI). Retrieved from <http://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/2421>.

Said, Yati Nurhayati dan M.Yasir. (2020), Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. Al'Adl: Jurnal Hukum Volume 12 No. 1.

Santoso, Wahyu Yun. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Lingkungan. (Modul Aspek Hukum Amdal Pelatihan Dasar-Dasar Amdal A PSLH UGM 2022)

Silalahi, Frendy Victor. (2020). Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan oleh PT. Aquafarm Nusantara Terhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang berlebihan. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siombo, Marhaeni Ria. (2013). "Arah Politik Hukum Lingkungan di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* Volume 42 No. 3.

Sri Pudyatmoko, Y. (2007). Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 25 No. 4.

Sukananda, Satria dan Danang Adi Nugraha. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap

Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*
Volume 1 No. 2.

Sunanto. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Tatik Sri Djatmiati. (2004). Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia.

Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (*Economic Analysis Of Law*). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(2), 151-182.

Internet:

7 Arti Kata Persetujuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<https://kbbi.lektur.id/persetujuan>, diakses pada 14 April 2023).

Analisis Yuridis (<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum>, diakses pada 28 April 2023).

Jenis dan Persyaratan Layanan Persetujuan Lingkungan (<http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan>, diakses pada 28 April 2023).

Supriyanto, Johan. Pengertian Komisi Penilai Amdal

(<https://www.temukanpengertian.com/2016/01/pengertian-komisi-penilai-amdal.html>, 22 September 2023)

Pengenalan terhadap Izin Lingkungan di Indonesia

(<https://www.cekindo.com/id/blog/izin-lingkungan-indonesia>, diakses pada 21 April 2023).

Pengertian Perizinan (<https://www.kbbi.web.id/izin>, diakses pada 14 April 2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan
Hidup.



Survey Perubahan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth, Responden

Perkenalkan saya Skolastika Tyas Anggraini, salah satu mahasiswi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian atas Tesis saya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN**.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, memberikan efek yang sangat dirasakan bagi beberapa bidang usaha, terutama pada bidang Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan kali ini saya memohon bantuan dari bapak/ibu/teman-teman yang merupakan praktisi dan pengajar dalam bidang studi Lingkungan Hidup khususnya sebagai praktisi dan pengajar yang memahami terkait Dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh perizinan Berusaha untuk mengisi beberapa kuesioner/pertanyaan terkait perubahan yang terjadi, yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Segala bentuk informasi yang tertuang di dalam form ini akan terjamin kerahasiaannya. Hasil penelitian ini pun sebagai penunjang dari penelitian penulisan Tesis saya, dimana tidak ada tujuan lain selain hal tersebut.

Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu/teman-teman, saya ucapkan terima kasih.

Kritik dan Saran yang membangun, silahkan hubungi:

+62812 2686 6776 (Tyas)

stanggrainii@gmail.com

Nama *

Kholiddien Tyas Jawara

Instansi/Kedudukan *

**contoh: PT. A / Drafter*

PT. Tatwa Jagatnata / Surveyor

Sudah berapa lama saudara bekerja/terlibat dalam bidang Lingkungan Hidup? *

2

Apakah saudara mengetahui tentang perubahan peraturan tentang Lingkungan Hidup yang terjadi setelah berlakunya UU Cipta Kerja? *

Ya

Tidak

Mungkin

Bagaimana tanggapan saudara atas perubahan peraturan tersebut? *

Setuju, karena saling terintegrasi antara peraturan teknis dan Dokumen Lingkungan

Perubahan apa saja yang saudara ketahui terkait Peraturan Lingkungan Hidup dengan berlakunya UU Cipta Kerja? *

Terintegrasinya Dokumen Andalalin dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, apakah peraturan perundangan lama terkait Lingkungan Hidup masih berlaku dan menjadi pedoman saudara dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Ya

Tidak

Other:

Bagaimana efektifitas dari berlakunya UU Cipta Kerja, terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

sangat efektif, karena sekali jalan, semua persyaratan dilaksanakan, sehingga pelaku usaha tidak perlu menyusun dokumen lain diluar dokumen lingkungan (untuk dokumen2 terkait dengan lingkungan)

Apa saja dampak yang saudara/i ketahui setelah berlakunya UU Cipta Kerja dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Kompleksitas dalam penyusunan dokumen lingkungan, karena harus ada penyusunan pertek sebelum dokumen lingkungan

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Survey Perubahan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth, Responden

Perkenalkan saya Skolastika Tyas Anggraini, salah satu mahasiswi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian atas Tesis saya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN**.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, memberikan efek yang sangat dirasakan bagi beberapa bidang usaha, terutama pada bidang Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan kali ini saya memohon bantuan dari bapak/ibu/teman-teman yang merupakan praktisi dan pengajar dalam bidang studi Lingkungan Hidup khususnya sebagai praktisi dan pengajar yang memahami terkait Dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh perizinan Berusaha untuk mengisi beberapa kuesioner/pertanyaan terkait perubahan yang terjadi, yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Segala bentuk informasi yang tertuang di dalam form ini akan terjamin kerahasiaannya. Hasil penelitian ini pun sebagai penunjang dari penelitian penulisan Tesis saya, dimana tidak ada tujuan lain selain hal tersebut.

Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu/teman-teman, saya ucapkan terima kasih.

Kritik dan Saran yang membangun, silahkan hubungi:

+62812 2686 6776 (Tyas)

stanggrainii@gmail.com

Nama *

Lulita Anggreani

Instansi/Kedudukan *

**contoh: PT. A / Drafter*

PT.Tatwa Jagatnata/karyawan

Sudah berapa lama saudara bekerja/terlibat dalam bidang Lingkungan Hidup? *

7 tahun

Apakah saudara mengetahui tentang perubahan peraturan tentang Lingkungan Hidup yang terjadi setelah berlakunya UU Cipta Kerja? *

- Ya
- Tidak
- Mungkin

Bagaimana tanggapan saudara atas perubahan peraturan tersebut? *

Implementasi UU Cipta Karya dapat meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Hal ini dapat merangsang minat dalam praktik berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

UU Cipta Karya bisa digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur hijau yang ramah lingkungan, seperti pembangunan jaringan transportasi berbasis rel, fasilitas pengelolaan air limbah, dan pembangkit listrik terbarukan. Hal ini dapat mendukung tujuan keberlanjutan.

Perubahan apa saja yang saudara ketahui terkait Peraturan Lingkungan Hidup dengan berlakunya UU Cipta Kerja? *

Pengurangan Persyaratan Lingkungan

UU Cipta Kerja mengurangi beberapa persyaratan dan regulasi terkait lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan (AMDAL) untuk proyek-proyek tertentu. Hal ini bisa mempercepat proses perizinan proyek-proyek, termasuk proyek infrastruktur.

Pengurangan Kewenangan Pemerintah Daerah

UU ini mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Ini dapat mempengaruhi sejauh mana pemerintah daerah dapat mengatur proyek-proyek di tingkat lokal.

Pemberian Kewenangan Lebih Besar kepada Pemerintah Pusat

UU Cipta Kerja memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pengaturan lingkungan hidup. Ini mungkin mengubah peran dan tanggung jawab dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, apakah peraturan perundangan lama terkait Lingkungan Hidup masih berlaku dan menjadi pedoman saudara dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Ya

Tidak

Other:

Bagaimana efektifitas dari berlakunya UU Cipta Kerja, terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Efektivitas UU Cipta Karya dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup adalah isu yang kompleks dan terus berkembang. Dampaknya akan tergantung pada bagaimana perubahan dalam undang-undang tersebut diimplementasikan, diawasi, dan dievaluasi. Partisipasi aktif dari masyarakat, LSM lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya akan penting dalam menjaga perlindungan lingkungan dalam konteks perubahan peraturan ini.

Apa saja dampak yang saudara/i ketahui setelah berlakunya UU Cipta Kerja dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

salah satu tujuan perubahan peraturan adalah mempercepat proses pengajuan ijin, tetapi terkadang menjadi dengan alasan:

Beberapa instansi masih proses peralihan sehingga dalam implementasikan masih bingung contoh: saat pengajuan penapisan dokumen lingkungan pada suatu kegiatan usaha, dari dinas terkait belum bisa menentukan jenis dokumen yang harus disusun oleh pemilik usaha karna jenis kegiatan yang dimiliki tidak tercantum pada peraturan yang baru

Dokumen pendukung dalam pengajuan ijin menjadi lebih banyak, seperti Rintek/Pertek LB3, BMAL dan Emisi

SK Rintek/Pertek sebagai lampiran dalam proses pengajuan izin lingkungan hal sangat baik dan lebih mendetail namun dalam proses pengajuannya membutuhkan waktu tambahan sebelum dapat mengajukan pemeriksaan dokumen lingkungan

Konsep online agar pengajuan izin lebih mudah, terkadang menjadi suatu kendala baru karena banyaknya website pengajuan izin online selain yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, contoh dari pusat menggunakan amdalnet sedangkan di kota surabaya menggunakan ssw dan jakarta jekevo.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Survey Perubahan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth, Responden

Perkenalkan saya Skolastika Tyas Anggraini, salah satu mahasiswi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian atas Tesis saya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN**.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, memberikan efek yang sangat dirasakan bagi beberapa bidang usaha, terutama pada bidang Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan kali ini saya memohon bantuan dari bapak/ibu/teman-teman yang merupakan praktisi dan pengajar dalam bidang studi Lingkungan Hidup khususnya sebagai praktisi dan pengajar yang memahami terkait Dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh perizinan Berusaha untuk mengisi beberapa kuesioner/pertanyaan terkait perubahan yang terjadi, yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Segala bentuk informasi yang tertuang di dalam form ini akan terjamin kerahasiaannya. Hasil penelitian ini pun sebagai penunjang dari penelitian penulisan Tesis saya, dimana tidak ada tujuan lain selain hal tersebut.

Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu/teman-teman, saya ucapkan terima kasih.

Kritik dan Saran yang membangun, silahkan hubungi:

+62812 2686 6776 (Tyas)

stanggrainii@gmail.com

Nama *

Arinindyas Surya

Instansi/Kedudukan *

*contoh: PT. A / Drafter

PT. Tatwa Jagatnata/Drafter

Sudah berapa lama saudara bekerja/terlibat dalam bidang Lingkungan Hidup? *

1 tahun

Apakah saudara mengetahui tentang perubahan peraturan tentang Lingkungan Hidup yang terjadi setelah berlakunya UU Cipta Kerja? *

Ya

Tidak

Mungkin

Bagaimana tanggapan saudara atas perubahan peraturan tersebut? *

Tidak sesuai dengan tujuan awal UU Cipta Kerja, dimana dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, banyak jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penerbitan persetujuan lingkungannya berada di pusat mengingat saat ini kewenangan perizinan lingkungan (Persetujuan lingkungan) yang mengikuti kewenangan perizinan berusaha. Hal ini mengakibatkan lamanya waktu dalam mengurus/memperoleh persetujuan lingkungan.

Perubahan apa saja yang saudara ketahui terkait Peraturan Lingkungan Hidup dengan berlakunya UU Cipta Kerja? *

Perubahan terkait aspek lingkungan hidup setelah berlakunya UU Cipta Kerja:

1. Kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan tertentu
2. Proses penyusunan dokumen lingkungan hidup (Format penulisan, dan penggunaan aplikasi Amdalnet pada beberapa jenis usaha dan/atau kegiatan)
3. Tahapan penilaian dokumen lingkungan hidup
4. Penetapan baku mutu lingkungan
5. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan persetujuan teknis sebelum pengajuan persetujuan lingkungan
6. Sanksi yang lebih ditekankan pada sanksi administrasi
7. Terdapat perubahan kewenangan dalam menerbitkan sertifikat kompetensi yang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, apakah peraturan perundangan lama terkait Lingkungan Hidup masih berlaku dan menjadi pedoman saudara dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Ya

Tidak

Other:

Masih terdapat beberapa kondisi/skenario yang belum dapat dilakukan dengan efektif. Proses penilaian masih melalui sistem KPA, karena sampai dengan saat ini Tim Uji Kelayakan (TUK) belum terbentuk.

Bagaimana efektifitas dari berlakunya UU Cipta Kerja, terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya khususnya terkait dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup, masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi salah satunya karena banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan berada di pusat (KLHK), mengingat proses yang dibutuhkan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, masih cukup banyak pemrakarsa/pelaku usaha yang masih menggunakan persepsi lama dalam melakukan pengurusan persetujuan lingkungan, dimana sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, pengurusan izin lingkungan dapat dilakukan tanpa adanya izin PPLH (saat ini Persetujuan Teknis), sehingga saat konsultan menerima sebuah pekerjaan dalam menyusun dokumen lingkungan hidup, seringkali memakan waktu yang lebih lama karena harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan teknis terkait.

Apa saja dampak yang saudara/i ketahui setelah berlakunya UU Cipta Kerja dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

1. Waktu dalam menyusun dokumen lingkungan hidup menjadi lebih lama, karena dokumen lingkungan harus terintegrasi dengan persetujuan teknis
2. Waktu tunggu dalam mengurus persetujuan lingkungan di tingkat pusat menjadi lebih panjang dan tidak ada kepastian waktu

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Survey Perubahan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth, Responden

Perkenalkan saya Skolastika Tyas Anggraini, salah satu mahasiswi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada saat ini saya sedang melakukan penelitian atas Tesis saya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN STATUS IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN.**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, memberikan efek yang sangat dirasakan bagi beberapa bidang usaha, terutama pada bidang Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan kali ini saya memohon bantuan dari bapak/ibu/teman-teman yang merupakan praktisi dan pengajar dalam bidang studi Lingkungan Hidup khususnya sebagai praktisi dan pengajar yang memahami terkait Dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh perizinan Berusaha untuk mengisi beberapa kuesioner/pertanyaan terkait perubahan yang terjadi, yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Segala bentuk informasi yang tertuang di dalam form ini akan terjamin kerahasiaannya. Hasil penelitian ini pun sebagai penunjang dari penelitian penulisan Tesis saya, dimana tidak ada tujuan lain selain hal tersebut.

Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu/teman-teman, saya ucapkan terima kasih.

Kritik dan Saran yang membangun, silahkan hubungi:

+62812 2686 6776 (Tyas)

stanggrainii@gmail.com

Nama *

Sujito Irmawan, S.T.

Instansi/Kedudukan *

**contoh: PT. A / Drafter*

PT. Tatwa Jagatnata / Direktur

Sudah berapa lama saudara bekerja/terlibat dalam bidang Lingkungan Hidup? *

7 Tahun

Apakah saudara mengetahui tentang perubahan peraturan tentang Lingkungan Hidup yang terjadi setelah berlakunya UU Cipta Kerja? *

Ya

Tidak

Mungkin

Bagaimana tanggapan saudara atas perubahan peraturan tersebut? *

secara umum setuju dengan perubahan peraturan akan tetapi khususnya untuk pelibatan masyarakat dalam proses penilaian dokumen harusnya tetap dipertahankan tidak hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja.

Perubahan apa saja yang saudara ketahui terkait Peraturan Lingkungan Hidup dengan berlakunya UU Cipta Kerja? *

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Definisi inilah yang kemudian cenderung akan membatasi peran masyarakat dalam penyusunan Amdal. Undang-Undang Cipta Kerja pun menghapus Komisi Penilai Amdal. Padahal, Komisi ini melibatkan masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup. Undang-Undang Cipta mengganti Komisi itu dengan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang anggotanya hanya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Pengumuman untuk setiap permohonan izin lingkungan juga dihapus. Undang-Undang Cipta hanya mewajibkan pengumuman untuk keputusan izin lingkungan.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, apakah peraturan perundangan lama terkait Lingkungan Hidup masih berlaku dan menjadi pedoman saudara dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

Ya

Tidak

Other:

Bagaimana efektifitas dari berlakunya UU Cipta Kerja, terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

cukup efektif, akan tetapi memang butuh lagi penerjemahan terutama untuk pasal-pasal yang dirasa multi tafsir dan beberapa istilah baru.

Apa saja dampak yang saudara/i ketahui setelah berlakunya UU Cipta Kerja dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup? *

PP 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 43 huruf b menyatakan bahwa Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis yang terdiri atas :

1. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
 2. pemenuhan Baku Mutu Emisi
 3. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 4. analisis mengenai dampak lalu lintas
-

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms